



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Dpd Gorontalo, berkedudukan di Jalan Pasar Minggu Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Gorontalo yang bertindak untuk kepentingan perlindungan konsumen atas nama Armansyah Mahmud, Tempat dan Tanggal Lahir Tapa 4 Mei 1978, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Alamat Dusun Botu Topungo Kelurahan Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Pedagang, Nomor NIK 7501160405780001, selanjutnya sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

PT. Mandiri Tunas Finance, Tbk Gorontalo, berkedudukan di Jalan Nani Wartabone Nomor 131 Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, yang diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi, Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ramos T. Simanjuntak, Pangeran Bernes, S.H., Hawer Trimaryanto, S.H., M.H., Maria Magdalena, S.H., Diajeng Fardhani, S.H., Winda Dwi Rachmawati, S.H., Cecilia Gita Yohana, S.H., Dody Tua Saputra Pakpahan, S.H., Syafriza Vinindo, S.H., Alvindra Ramaditya, S.H., Muh. Mulya Anugrah dan Frangky Pengemanan, Kesemuanya Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/Skuasa-LEG/MTF//2024 tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto, adapun dasar-dasar dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan azas dan tujuan perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang bertujuan :
 - a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e) Menumbuhkan kesadaran pada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan /atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
3. Bahwa Penggugat sesuai dengan Tupoksinya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Pasal 30 ayat (1), melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang undangannya.
 - b) Pasal 30 ayat (3), pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pasal 44 ayat (2), lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- d) Pasal 44 ayat (3) huruf e, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- e) Pasal 46 ayat (1) huruf c, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan: lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- f) Bahwa dilakukannya Gugatan ini bertujuan untuk menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Undang – undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa ARMANSYAH MAHMUD (Konsumen) dari PT MANDIRI TUNAS FINANCE GORONTALO, dengan Nomor Perjanjian Pembiayaan 9972200247, dimana ARMANSYAH MAHMUD diberikan Fasilitas Pembiayaan Pengadaan barang dan / atau Jasa. Satu Unit kendaraan MPV /NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2 / 2021.Warna White Pearl, Roof : Black Solid, DM1078BL, dengan Nilai Pembiayaan Rp.282.800.000,00,- dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, dimana setiap Bulannya ARMANSYAH MAHMUD membayar sebesar Rp.5.280.000,00,- kepada PT MANDIRI TUNAS FINANCE GORONTALO, selama 60 (bulan) atau selama (5) tahun;
2. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum **ARMANSYAH MAHMUD** menandatangani perjanjian pembiayaan :
 - 2.1. karyawan Tergugat datang kerumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakan Debitur.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku yang **hurufnya berukuran kecil** untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat.
- 2.3. Terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian, atau setidaknya tidaknya karyawan yang diutus oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu Pasal – Pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pada Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT MANDIRI TUNAS FINANCE pada Angka 8 tentang ASURANSI kendaraan yang menjelaskan sebagai berikut :

a	Selama jangka waktu perjanjian pembiayaan, BARANG wajib diasuransikan oleh DEBITUR melalui Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur atau Perusahaan Asuransi yang di SETUJUI OLEH DEBITUR dengan PREMI yang harus dibayar oleh DEBITUR.
b	Penutupan Asuransi sebagaimana dijelaskan dalam huruf (a) diatas dilakukan dengan syarat bahwa jumlah pertanggungan ditetapkan oleh KREDITUR dan dengan dengan mempergunakan syarat <i>Banker's Clause</i> UNTUK KEPENTINGAN KREDITUR
c.	DEBITUR wajib melakukan pembayaran Angsuran selama Proses Claim Ganti Rugi Asuransi Berlangsung.
d	Apabila terjadi kerusakan kehilangan atau resiko lain pada Barang maka DEBITUR wajib segera melaporkan kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan dalam Jangka Waktu 2x24 Jam dengan tindasan kepada Kreditur.
e	Dalam hal pembayaran Claim Ganti Rugi dari Perusahaan Asuransi tidak menutupi seluruh JUMLAH TERUTANG, maka DEBITUR BERKEWAJIBAN UNTUK MELUNASI SISA KEKURANGAN JUMLAH TERUTANG TERSEBUT. Namun apabila terdapat kelebihan, maka KREDITUR BERKEWAJIBAN mengembalikan kelebihan tersebut kepada DEBITUR dalam jangka waktu maksiman (14) hari kerja setelah persyaratan kelengkapan Dokumen DEBITUR dinyatakan Lengkap.
f.	Kegagalan mendapatkan Ganti Rugi atau Penolakan Pembayaran klaim

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



	dari Perusahaan Asuransi oleh sebab apapun juga tidak dapat dijadikan alasan bagi DEBITUR dan atau / Ahli Wari DEBITUR yang sah menurut Hukum untuk menunda atau tidak melaksanakan sebagian dan atau seluruh kewajiban DEBITUR
g	Pembatalan Penutupan Asuransi akan dilakukan Oleh Kreditor jika DEBITUR tidak melakukan Pembayaran Angsuran selama (180) hari sejak tanggal jatuh tempo dan debitur tidak dapat meminta pengembalian atas PREMI YANG TELAH DIBAYARKAN.

2.4. Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

2.5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1.1. menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a.	Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
b.	Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2.6. Objek Asuransi adalah : JIWA DAN RAGA, Kesehatan manusia, tanggung Jawab hukum benda dan Jasa serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan / atau berkurang nilainya. (PASAL 1.25. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



2.7. *PRINSIP-PRINSIP ASURANSI* (buku Hukum Asuransi. Hal.10) Penulis Dwi

Tatak Subagiyo, S.H.,M.HUM dan Fries Melia Salviana, S.H.,M.H

1	Insurable interest	adalah hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan adalah hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 KUHD dan pasal 268 KUHD, yang mensyaratkan kepentingan harus ada 3 unsur yaitu yang dapat dinilai dengan uang; dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.
2	Utmost goodfaith	<p>adalah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Prinsip ini adalah tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan baik yang diminta ataupun tidak secara lengkap dan akurat. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip itikad baik. Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.• Prinsip ini juga berlaku dalam bidang Hukum Dagang. Pasal 281 KUHD menghendaki adanya itikad baik, kalau prinsip ini tidak ada, maka pengembalian premi atau restorno tidak dapat dilakukan. Prinsip ini juga berlaku pada perjanjian asuransi dan Perjanjian Reasuransi. Baik penanggung pertama maupun penanggung ulang harus beritikad baik, kalau tidak, maka perjanjian dapat dibatalkan.• Istilah itikad baik atau <i>goede trouw</i> (Belanda) atau <i>utmost goodfaith</i> (Inggris), adalah kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat hukum dari kehendak atau perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik. Itikad baik selalu dilindungi oleh hukum, sedangkan tidak adanya unsur tersebut

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



		tidak dilindungi. Itikad baik dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan dan apabila tidak ada, harus dibuktikan (pasal 533 jo Pasal 1965 BW).
3	Indemnity	Seperti yang ditulis dalam KUHD pasal 252, 253 dan 278, pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip ganti rugi. Isi prinsip indennitas adalah keseimbangan, seimbang antara jumlah ganti kerugian dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung, keseimbangan antara jumlah pertanggungan dengan nilai sebenarnya benda pertanggungan. Prinsip ini hanya berlaku bagi asuransi kerugian, tetapi tidak berlaku bagi asuransi jumlah (jiwa), karena pada asuransi jumlah prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang seperti yang telah ditetapkan pada saat perjanjian ditutup.
4	Proximate cause	Penyebab yang menimbulkan kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu
5	Subrogation	Setelah klaim dibayar maka ada pengalihan hak tuntutan dari Tertanggung kepada Penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut / menggugat dari tertanggung kepada Penanggung maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh Penanggung. Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD.
6	Contribution	Penanggung memiliki hak untuk mengajak Penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan <i>indemnity</i> terhadap Tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada <i>double insurance</i> sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yaitu jika dalam satu-satunya polis, ditandatangani oleh beberapa Penanggung. Dalam hal yang demikian, maka penanggung itu bersama-sama menurut imbalan dari jumlah-jumlah untuk Penanggung telah menandatangani polis, memikul kewajiban sesuai harga sebenarnya dari

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



	kerugian yang diderita oleh tertanggung.
--	--

2.8. Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, "Suatu persetujuan untung-untungan (*kansovereenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu."

2.9. SERTIFIKAT POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PT. ASURANSI STACO MANDIRI No. 00-M9972200247/19/2022/0/0. Dengan nama Tertanggung PT. MANDIRI TUNAS FINANCE GORONTALO – MOBIL QQ ARMANSYAH MAHMUD. Bahwa setelah Penggugat melakukan Surve Lokasi terkait Asuransi yang diberikan kepada ARMANSYAH MAHMUD, ternyata Kantor Asuransi tersebut tidak berada di Provinsi Gorontalo, sehingga hal ini menjadi Perhatian kepada Penggugat selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKRI).

2.10. Bahwa Penggugat mendapatkan penjelasan di dalam Polis Asuransi No. 00-M9972200247/19/2022/0/0, tersebut pada tabel KONDISI PERTANGGUNGAN DAN PERHITUNGAN PREMI terdapat (2) Jenis Pertanggungan yaitu :

1.	Jaminan dengan Kondisi Pertanggungan Komprehensif dengan bunga 1.79% dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp.282.800.000,00,- dimulai sejak tanggal 12 April 2022 – 12 April 2023 hanya 1 tahun, dengan Premi sebesar Rp.5.062.120,00,-
2.	Jaminan dengan Kondisi Pertanggungan Total Loss Only dengan bunga 0,29% dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp.254.520.000,00,- dimulai sejak tanggal 12 April 2023 – 12 April 2024 hanya 1 tahun, dengan Premi sebesar Rp.738.000,00,-
3.	Jaminan dengan Kondisi Pertanggungan Total Loss Only dengan bunga 0,29% dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp.226.240.000,00,- dimulai sejak tanggal 12 April 2024 – 12 April 2025 hanya 1 tahun, dengan Premi sebesar Rp.656.096,00,-
4.	Jaminan dengan Kondisi Pertanggungan Total Loss Only dengan bunga 0,44% dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp.197.960.000,00,- dimulai sejak tanggal 12 April 2025 – 12 April 2026 hanya 1 tahun, dengan Premi sebesar Rp.871.024,00,-

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



5.	Jaminan dengan Kondisi Pertanggungan Total Loss Only dengan bunga 0,44% dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp.197.960.000,00,- dimulai sejak tanggal 12 April 2026 – 12 April 2027 hanya 1 tahun, dengan Premi sebesar Rp.871.024,00,-
6.	Bahwa Total Premi yang sudah dibayarkan Oleh Debitur adalah sebesar Rp.8.198.372,00,-
7.	Bahwa Prosedure Klaim yang di Tulis pada angka (1) Polis adalah : memberitahukan dan melaporkan kepada penanggung atau PT ASURANSI STACO MANDIRI terdekat dalam waktu 3 x 24 jam, sejak diketahui adanya kerugian yang dapat dilakukan secara tertulis atau berupa laporan secara lisan melalui telepon ataupun surat.

2.11. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH. Perdata, yaitu :

1.	(a.) Selama jangka waktu perjanjian pembiayaan, barang wajib diasuransikan oleh debitur melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan kreditur atau perusahaan asuransi yang di setujui oleh debitur dengan premi yang harus dibayar oleh debitur. (Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT MANDIRI TUNAS FINANCE pada Angka 8 tentang ASURANSI kendaraan)	1	bahwa ARMANSYAH MAHMUD tidak pernah menyetujui tentang hal yang terdapat pada Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang dibuat secara sepihak oleh PT MANDIRI TUNAS FINANCE hal ini bersesuaian <u>dengan huruf yang terlalu kecil</u> dan menyusahkan bagi Konsumen untuk membacanya. Pelanggaran terhadap : <ul style="list-style-type: none">• Pasal 1.10 UUPK No 8 / 1999, Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen
----	---	---	---

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



		<p>dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 18 angka (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.• Pasal 18 angka (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.• Pasal 18 angka (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
2.	(b) Penutupan Asuransi sebagaimana dijelaskan dalam huruf (a) diatas dilakukan dengan syarat bahwa jumlah pertanggungan ditetapkan oleh KREDITUR dan dengan mempergunakan syarat Banker's Clause UNTUK KEPENTINGAN KREDITUR	<p>Pelanggaran terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 1.10 UUPK No 8 / 1999, Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
3	(d). Apabila terjadi kerusakan kehilangan atau resiko lain pada	<p>Pelanggaran terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 1.10 UUPK No 8 / 1999,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



	<p>barang maka debitur wajib segera melaporkan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan dalam jangka waktu 2x24 jam dengan tindasan kepada kreditur.</p> <p>(Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT MANDIRI TUNAS FINANCE pada Angka 8 tentang ASURANSI kendaraan)</p>	<p>Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 18 angka (2) <p>Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 18 angka (3) <p>Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 18 angka (4) <p>Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.</p>
4.	<p>(e). Dalam hal pembayaran Claim Ganti Rugi dari Perusahaan Asuransi tidak menutupi seluruh JUMLAH TERUTANG, maka DEBITUR BERKEWAJIBAN UNTUK MELUNASI SISA KEKURANGAN JUMLAH TERUTANG TERSEBUT.</p>	<p>Pelanggaran terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 1.10 UUPK No 8 / 1999, <p>Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat</p>

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Namun apabila terdapat kelebihan, maka KREDITUR BERKEWAJIBAN mengembalikan kelebihan tersebut kepada DEBITUR dalam jangka waktu maksiman (14) hari kerja setelah persyaratan kelengkapan Dokumen DEBITUR dinyatakan Lengkap.	dan wajib dipenuhi oleh konsumen. <ul style="list-style-type: none">• Pasal 18 angka (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.• Pasal 18 angka (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.• Pasal 18 angka (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
--	--

2.12. Bahwa dengan terpaksa, Konsumen harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun tidak setuju terhadap Pasal-Pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan Konsumen tidak mengerti dan awam dengan bahasa *legal drafting* yang menjadi klausul dalam perjanjian.

2.13. Pemberian kuasa dari debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, pencantuman klausul yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan debitur, dan klausul lainnya yang memposisikan resiko kreditur sangat tinggi.

2.14. Bahwa setelah Penggugat melihat Isi dari Polis Asuransi No. 00-M9972200247/19/2022/0/0, terdapat (2) Jenis Pertanggungan Asuransi All Risk dan TLO, namun Jika dilihat dengan Spesifikasi Kendaraan Tersebut sangatlah tidak wajar jika kendaraan Konsumen tidak diberikan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



secara Full Asuransi ALL RISK karena Asuransi TLO sangatlah tidak sesuai untuk kendaraan Konsumen yang digunakan untuk keperluan Pribadi bukan untuk keperluan Usaha Dagang. Serta jika melihat Nilai Angsuran Konsumen dengan Nilai Premi TLO nyaris tidak ada perubahan sama sekali jika dilihat pada Premi di Tabel no 2.10 dalam surat gugatan ini.

2.15. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 10. (c)

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

c.	kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
----	--

4. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Konsumen, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat PT MANDIRI TUNAS FINANCE GORONTALO, untuk merubah kembali Isi dari Perjanjian Baku dengan Nomor Perjanjian Pembiayaan 9972200247 beserta dengan Lampiran Perjanjiannya jika ditemukan Kluasula-Klausula Eksonerasi yang merugikan Bagi Konsumen atau karena bertentangan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Bahwa agar para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Konsumen ARMANSYAH MAHMUD sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Konsumen ARMANSYAH MAHMUD;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU Pasal 18 angka (1),(2), (3),(4) dan segala Akibat Hukumnya atas Pelanggaran Pasal 18 UUPK NO 8/1999.
4. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada ARMANSYAH MAHMUD sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.
5. Memerintahkan Tergugat untuk merubah Perjanjian Baku yang merugikan ARMANSYAH MAHMUD karena sejak awal Konsumen tidak diberikan Penjelasan atau diterangkan kepadanya tentang isi dari Perjanjian Baku sepihak yaitu pada Lampirannya dimana mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
6. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Penagihan kepada ARMANSYAH MAHMUD selama Perkara masih berjalan di Pengadilan dan telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap.
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk merubah Angsuran Konsumen yang semulanya Rp.5.280.000,00,- diturunkan setengah dari Angsuran awal tersebut, menjadi Rp.2.640.000,00,- karena Jenis Tanggungan Asuransi sudah berubah dari Asuransi awal All Risk ke TLO.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta walaupun ada perlawanan verzet, banding, dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili Kuasanya sehingga persetujuan persidangan secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati Gugatan yang diajukan Penggugat merasa dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya Sertifikat Polis Asuransi Kendaraan PT. Asuransi Staco Mandiri Nomor: 00-M9972200247/19/2022/0/0 tertanggal 12 April 2022 (Selanjutnya disebut "Objek Sengketa");
2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dan tegaskan, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9972200247 tanggal 12 April 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") yang mana Perjanjian Pembiayaan a quo telah disepakati dan disetujui serta ditandatangani dan diparaf oleh Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur;
3. Bahwa apabila Penggugat merasa diterbitkannya Objek Sengketa sedangkan faktanya Tergugat bukanlah pihak yang menerbitkan Objek Sengketa maka adalah sangat tidak berdasar Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Penggugat tanpa menarik pihak yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut dalam hal ini adalah PT. Asuransi Staco Mandiri;
4. Bahwa oleh karena Tergugat bukan pihak yang menerbitkan Objek Sengketa sedangkan dalam Perkara ini Penggugat tidak menarik PT. Asuransi Staco Mandiri selaku pihak yang menerbitkan Objek Sengketa maka jelas dan tidak terbantahkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



5. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan selanjutnya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 2.14 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"...setelah Penggugat melihat isi dari Polis Asuransi Nomor: 00-M9972200247/19/2022/0/0, terdapat (2) jenis pertanggungan asuransi all risk dan TLO, namun jika dilihat spesifikasi kendaraan tersebut sangatlah tidak wajar jika kendaraan konsumen tidak diberikan secara full asuransi all risk.."

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Petitum Penggugat pada angka 3 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"menyatakan Tergugat telah melakukan Pelanggaran atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, BAB V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU pasal 18 angka (1), (2),(3),(4) dan segala akibat hukumnya atas Pelanggaran Pasal 18 UUPK NO 8/1999"

3. Bahwa jelas tidak terbantahkan antara Posita sebagaimana tersebut pada angka 1 dan Petitum sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas tidak ada hubungan satu sama lain baik dari segi uraian fakta-fakta maupun dari segi hukumnya dan terlebih lagi Tergugat bukanlah pihak yang menerbitkan Sertifikat Polis Asuransi Kendaraan PT. Asuransi Staco Mandiri Nomor: 00-M9972200247/19/2022/0/0 tertanggal 12 April 2022, sehingga dan oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata, selanjutnya oleh karena Gugatan yang diajukan penggugat tidak sesuai dengan hukum acara perdata, maka konsekuensi hukumnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*), hal tersebut bersesuaian dengan kaidah hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Suatu Gugatan Perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bila mana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “Gugatan tidak dapat diterima”

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dan selanjutnya hal-hal yang Tergugat telah uraikan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa perlu Tergugat tegaskan pada tanggal 12 April 2022 antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur telah sepakat dan setuju untuk menandatangani dan memaraf Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9972200247 (selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan”) untuk kepentingan melakukan pembelian atas kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Kendaraan NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2, Tahun 2021, Warna White Pearl, Nomor Rangka: MDHFBADD0MC000254, Nomor Mesin: HRA0014821C, Nomor Polisi: DM 1078 BL, selanjutnya Perjanjian Pembiayaan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sehingga dan oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan *a quo* menjadi Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1338 KUHPerdata;
3. Bahwa perlu Tergugat tegaskan 1 (satu) unit Kendaraan NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2, Tahun 2021, Warna White Pearl, Nomor Rangka: MDHFBADD0MC000254, Nomor Mesin: HRA0014821C, Nomor Polisi: DM 1078 BL telah dibebankan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00015731.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 13 April 2022 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



4. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada angka 2.2 dan 2.11 yang pada intinya menyatakan "*Dokumen-dokumen Tergugat hurufnya terlalu kecil untuk ditandatangani dan menyusahakan bagi konsumen untuk membacanya*" adapun alasan-alasan dan dasar hukum Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada dasarnya Tergugat selaku Perusahaan Pembiayaan tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

4.2. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan dengan sadar telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk kepentingan Penggugat melakukan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2, Tahun 2021, Warna White Pearl, Nomor Rangka: MDHFBADD0MC000254, Nomor Mesin: HRA0014821C, Nomor Polisi: DM 1078 BL secara kredit (mengangsur) hal tersebut dibuktikan dengan Penggugat telah menandatangani dan selanjutnya mengajukan kepada Tergugat Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 26 Maret 2022;

4.3. Bahwa kemudian setelah ditandatanganinya dan diajukannya Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 26 Maret 2022 oleh Penggugat selaku Pemohon Kredit kepada Tergugat, selanjutnya atas permohonan tersebut Tergugat melakukan proses analisa kredit termasuk namun tidak terbatas pada survey, verifikasi data dan konfirmasi kepada Penggugat

4.4. Bahwa oleh karena hasil survey, verifikasi data dan konfirmasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan fakta-fakta dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Tergugat, selanjutnya antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur telah setuju dan sepakat untuk menandatangani dan memaraf Nomor: 9972200247 tanggal 12 April 2022;

4.5. Bahwa apabila Penggugat merasa huruf pada dokumen Perjanjian Pembiayaan terlalu kecil untuk ditandatangani maka sudah sepatutnya pada saat itu pula Penggugat mempermasalahkannya bukan pada saat ini, mengingat Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 20 kali angsuran kepada Tergugat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- 4.6. Bahwa oleh karena pada saat proses penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Pengugat tidak mempermasalahkan huruf pada dokumen Perjanjian Pembiayaan maka perbuatan Penggugat mengajukan gugatan melalui jalur litigasi peradilan perdata terhadap Tergugat dapat dikategorikan sebagai wujud itikad tidak baik atau perbuatan berpura-pura untuk menghindari tanggung jawab hukumnya sebagai seorang debitur;
- 4.7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas dan tidak terbantahkan dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan *"Dokumen-dokumen Tergugat hurufnya terlalu kecil untuk ditandatangani dan menyusahkan bagi konsumen untuk membacanya"* adalah dalil yang mengada-ada, dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
5. Bahwa sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada dalil Penggugat pada angka 2.12 yang pada intinya menyatakan *"dengan terpaksa konsumen harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit...karena konsumen tiak mengerti dan awam dengan bahas legal drafting"* Faktanya Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan terlebih lagi apabila Penggugat merasa tidak setuju dengan Persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan sudah seharusnya Penggugat tidak menandatangani Perjanjian Pembiayaan namun faktanya Penggugat telah menandatangani dan memaraf Perjanjian Pembiayaan dan sampai saat ini masih menguasai dan menikmati secara ekonomis 1 (satu) unit Kendaraan NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2, Tahun 2021, Warna White Pearl, Nomor Rangka: MDHFBADD0MC000254, Nomor Mesin: HRA0014821C, Nomor Polisi: DM 1078 BL;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2.14 yang pada intinya menyatakan *"tidak wajar jika kendaraan konsumen tidak diberikan secara Full Asuransi All Risk... serta melihat angsuran konsumen dengan nilai premi TLO nyaris tidak ada perubahan"* adapun alasan-alasan dan dasar hukum Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa kembali Tergugat tegaskan Tergugat bukan merupakan pihak yang menerbitkan Sertifikat Polis Asuransi Kendaraan PT. Asuransi Staco Mandiri Nomor: 00-M9972200247/19/2022/0/0 tertanggal 12 April 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Bahwa apabila Penggugat merasa Sertifikat Polis Asuransi Kendaraan PT. Asuransi Staco Mandiri Nomor: 00-M9972200247/19/2022/0/0 tertanggal 12 April 2022 tidak wajar maka Pihak yang dapat menjelaskannya adalah PT. Asuransi Staco Mandiri bukan PT. Mandiri Tunas Finance *in casu* Tergugat;

6.3. Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan, Tergugat telah melakukan mitigasi resiko antara lain risiko Pembiayaan dan resiko atas agunan yaitu melalui mekanisme asuransi kredit sehingga perbuatan Tergugat telah bersesuaian dengan Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 26 POJK 35

- 1) *"Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.*
- 2) *Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:*
 - a. *mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi;*

6.4. Bahwa oleh karena Tergugat bukan merupakan pihak yang menerbitkan Sertifikat Polis Asuransi Kendaraan PT. Asuransi Staco Mandiri Nomor: 00-M9972200247/19/2022/0/0 tertanggal 12 April 2022 dan Tergugat telah melakukan mitigasi resiko antara lain risiko Pembiayaan dan resiko atas agunan, maka dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan *"tidak wajar jika kendaraan konsumen tidak diberikan secara Full Asuransi All Risk... serta melihat angsuran konsumen dengan nilai premi TLO nyaris tidak ada perubahan"* adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada serta sepatutnya untuk ditolak;

7. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan dalil Penggugat pada angka 2.11 jelas dan tidak terbantahkan Penggugat hanya mengutip pasal-pasal

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menguraikan dan/atau merincikan perbuatan Tergugat mana yang melawan hukum, justru sebaliknya telah terbukti Perbuatan Tergugatlah yang mencerminkan Debitur yang tidak beritikad baik, karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat dan sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Kendaraan NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2, Tahun 2021, Warna White Pearl, Nomor Rangka: MDHFBADD0MC000254, Nomor Mesin: HRA0014821C, Nomor Polisi: DM 1078 BL dikuasai oleh Penggugat;

Gugatan Rekonsi

1. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut “Penggugat Rekonsi” mengajukan Gugatan Rekonsi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut “Tergugat Rekonsi”;
2. Bahwa dalil-dalil yang Penggugat Rekonsi uraikan Dalam Eksespsi dan Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang Penggugat Rekonsi uraikan Dalam Gugatan Rekonsi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonsi mengajukan Gugatan Rekonsi perihal Cidera Janji/Wanperstasi terhadap Tergugat Rekonsi, selanjutnya meskipun kwalifikasi Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonsi berbeda namun karena antara Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonsi saling berkaitan secara langsung maka untuk memenuhi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, Penggugat Rekonsi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsi ini;
4. Bahwa pada tanggal 12 April 2022 antara Penggugat Rekonsi selaku Kreditur dengan Tergugat Rekonsi selaku Debitur telah sepakat untuk menandatangani perjanjian tertulis berupa Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 9972200247 (selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan”), adapun ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan *a quo* pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Uraian Barang

- Nama Kendaraan Bermotor : NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rangka : MDHFBADD0MC000254
- Nomor Mesin : HRA0014821C
- Nomor polisi : DM 1078 BL
- Tahun : 2021
- Warna : White Pearl
- Kondisi : Baru

2. Fasilitas Pembiayaan

- Harga Barang : Rp282.800.000,00
- Uang Muka : Rp57.006.000,00
- Nilai Pembiayaan : Rp233.992.372,00

3. Jangka Waktu

- Jangka Waktu : 60 Bulan

4. Angsuran

- Banyaknya Angsuran : 60 Angsuran
- Besar Angsuran/Bulan : Rp5.280.000,00
- Pembayaran Setiap Tanggal: 12

5. Denda

- Denda Keterlambatan : 0,25% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

5. Bahwa berdasarkan uraian Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas Terugat Rekonvensi telah berhutang (Pokok Hutang + Bunga) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.316.800.000,00 (tiga ratus enam belas juta delapan ratus rupiah) dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan wajib dibayarkan oleh Terugat Rekonvensi pada tanggal 12 setiap bulannya selama 60 (enam puluh) kali/perbulan terhitung sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2027 dengan ketentuan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak;

6. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan Perjanjian Pembiayaan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPerdara

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



1) KESEPAKATAN MEREKA YANG MENGIKATKAN DIRINYA

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan sadar dan tanpa adanya paksaan (*dwang*) telah sepakat dan menyetujui seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan, hal ini dibuktikan dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menandatangani dan memaraf Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan.

2) KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SUATU PERIKATAN

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah subjek hukum yang tidak termasuk dalam Pasal 1330 KUHPerdara, sehingga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berwenang untuk membuat, menandatangani dan memaraf Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan.

3) SUATU POKOK PERSOALAN TERTENTU

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan jelas Tergugat Rekonvensi telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Penggugat Rekonvensi untuk membiayai 1 (satu) unit kendaraan NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2, Tahun 2021, Warna White Pearl, Nomor Rangka: MDHFBADD0MC000254, Nomor Mesin: HRA0014821C, Nomor Polisi: DM 1078 BL, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1333 KUHPerdara.

4) SUATU SEBAB YANG TIDAK TERLARANG

Bahwa isi dan tujuan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani dan diparaf oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (1335 jo 1337 KUHPerdara).

Selanjutnya oleh karena Perjanjian Pembiayaan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga dan oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan *a quo* menjadi Undang-undang bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

7. Bahwa sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi telah menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2, Tahun 2021, Warna White Pearl, Nomor Rangka: MDHFBADD0MC000254, Nomor Mesin: HRA0014821C, Nomor Polisi: DM 1078 BL (selanjutnya disebut "Objek Jaminan") sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 606 tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Michael Wisnoe Barata S.H., M.Kn.;
8. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut diatas selanjutnya Objek Jaminan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00015731.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 13 April 2022 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo;
9. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat terkait dengan Peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan pada Pasal 9 huruf a angka 1 dan Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 tentang "Peristiwa Cidera Janji Dan Akibat Hukumnya" yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan

9. Peristiwa Cidera Janji Dan Akibat Hukumnya

- a. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan, Kreditur berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian Seluruh jumlah terutang yang timbul kepada kreditur menjadi jatuh tempo dan wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal debitur lalai dan/atau wanprestasi ("Peristiwa Cidera Janji") atau terjadi salah satu atau lebih dari

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



kejadian dibawah ini:

1. Dalam hal debitur tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja oleh kreditur yang didahului dengan pengiriman surat peringatan tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Surat Peringatan Pertama disampaikan dengan keterlambatan 8 (delapan) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b) Surat Peringatan terakhir disampaikan dengan keterlambatan 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan

1. Debitur wajib untuk menyerahkan Barang/Agunan secara sukarela kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan eksekusi barang dan/atau Agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian;
 2. Debitur harus segera membayar seluruh Jumlah Terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya eksekusi kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi dan biaya lain-lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.
10. Bahwa berdasarkan Report Statement Of Account (Rekapitulasi Hutang) yang Penggugat Rekonvensi miliki, Tergugat Rekonvensi hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran sejumlah Rp 105.600.000, namun kemudian pada angsuran ke 21 (dua puluh satu) yang telah jatuh tempo sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi dengan tunggakan kewajiban Pembayaran Angsuran 2 Bulan sebesar Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan denda sebesar Rp4.517.200,00 (empat juta lima ratus tujuh belas

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



ribu dua ratus rupiah) maka total sebesar Rp15.077.200,00 (lima belas juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga jelas dan tidak terbantahkan Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan dan sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sehubungan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Pembayaran Angsuran kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik telah melakukan upaya untuk memperingatkan Tergugat Rekonvensi agar segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Pembiayaan a quo dengan cara sebagai berikut:

- Menghubungi Tergugat Rekonvensi melalui telepon (*telecoll*);
- Mengunjungi domisili Tergugat Rekonvensi sesuai dengan alamat yang tertuang di perjanjian;
- Mengirimkan Surat Nomor: 997202401000269, Perihal: Surat Peringatan, tertanggal 20 Januari 2024;
- Mengirimkan Surat Nomor: 997SPT202401000221, Perihal: Surat Peringatan Terakhir, tertanggal 27 Januari 2024;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdara

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada angka 10 (sepuluh) diatas dan memperhatikan Pasal 9 Huruf a dan Pasal 9 Huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9972200247 tanggal 12 April 2022 (*vide angka 9 Dalam Rekonvensi*) dan serta berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi, oleh karena adanya Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



a) Kerugian Materiil

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah seluruh Jumlah Terutang Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9972200247 tanggal 12 April 2022 adapun Defenisi Jumlah Terutang diatur dalam Pasal 2 huruf k Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9972200247 tanggal 12 April 2022 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Jumlah Terutang adalah seluruh fasilitas pembiayaan, denda, serta biaya-biaya lain yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan dokumen terkait lainnya”

Selanjutnya adapun Jumlah Terutang Tergugat Rekonvensi yang harus Tergugat Rekonvensi bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hutang Tertunggak (Outstanding AR)	Denda Keterlambatan	Jumlah Terutang
Rp211.200.000,00	Rp4.517.200,00	<u>Rp215.717.200,00</u>

b) Kerugian Immateriil:

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi karena perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dan karena adanya Gugatan dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu yang cukup besar dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi antara lain sebagai berikut:

- Biaya konsultasi kepada Penasehat Hukum;
- Biaya Kertas;
- Biaya Tinta;
- Biaya Bea Materai;
- Jam Kerja Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance;
- Akomodasi Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance.

Yang mana apabila diperhitungkan dengan uang akan bernilai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



14. Bahwa oleh karena Terugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi maka Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan Objek Jaminan kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Lampiran Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9972200247 tanggal 12 April 2022 dan Pasal 15 dan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan

1. Debitur wajib untuk menyerahkan Barang/Agunan secara sukarela kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan eksekusi barang dan/atau Agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian;
2. Debitur harus segera membayar seluruh Jumlah Terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya eksekusi kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi dan biaya lain-lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.

Pasal 15 Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

- 1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c)dst.....

15. Bahwa agar Penggugat Rekonvensi tidak mengalami kerugian berlarut-larut sehubungan dengan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan serta mengingat dasar hukum yang Penggugat Jelaskan pada angka 14 (empat belas) diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki Hak Eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2, Tahun 2021, Warna White Pearl, Nomor Rangka: MDHFBADD0MC000254, Nomor Mesin: HRA0014821C, Nomor Polisi: DM 1078 BL apabila Tergugat Rekonvensi atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum dengan didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan autentik, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- DALAM EKSEPSI
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; dan
 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- DALAM POKOK PERKARA
 1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya; dan
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9972200247 tanggal 12 April 2022;
3. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 606 tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Michael Wisnoe Barata S.H., M.Kn. adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00015731.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 13 April 2022 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9972200247 tanggal 12 April 2022;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp215.717.200,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
7. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2, Tahun 2021, Warna White Pearl, Nomor Rangka: MDHFBADD0MC000254, Nomor Mesin: HRA0014821C, Nomor Polisi: DM 1078 BL secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki Hak Eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil NISSAN-MAGNITE-UPPER 1.0 TURBO CVT 4X2, Tahun 2021, Warna White Pearl, Nomor Rangka: MDHFBADD0MC000254, Nomor Mesin: HRA0014821C, Nomor Polisi: DM 1078 BL apabila Tergugat Rekonvensi atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala dan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9972200247, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat-surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan kesemua bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi kecuali bukti P-1 yang merupakan hasil print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan ahli, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Moh. Taufik Zulfikar Sarson, S.H., M.H., M.Kn, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa pada syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPdata dimana para pihak harus sepakat, namun dalam perjanjian terdapat klausula baku merupakan klausula yang ada kecacatan dalam subjeknya dimana para pihak yang harus terpaksa mengikuti perjanjian tersebut, asas kebebasan berkontrak itu tidak terpenuhi dalam klausula baku;
 - Bahwa Pasal 16 ayat 1 huruf m bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - Bahwa saksi sepakat kalau membuat Akta harus dihadapan notaris. Sepengetahuan saya bahwa dalam pembuatan akta harus dihadirkan notaris yang berada dimana tempat tinggalnya dan ada aturan yang mengatur bahwa notaris itu berwenang diwilayah kekuasaannya. Untuk pembacaan Akta, dilihat jika para pihak sudah membaca atau tidak. Ketika para pihak sudah membaca atau mengerti dan tidak lagi dibacakan aktanya maka pembuatan akta itu tidak lagi sesuai;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan dengan Akta Kuasa dibawah tangan, saat perjanjian dibuat kedua belah pihak harus tahu seperti apa isi perjanjiannya;
- Bahwa Definisi kata “terpaksa” yakni didalam suatu perjanjian apa saja yang dituangkan dalam isi perjanjian, kedua belah pihak harus sepakat dan pihak mana saja yang harus mengikuti apa saja yang ada dalam perjanjian, kalau tidak diikuti maka transaksi itu tidak akan jadi. Seharusnya dalam perjanjian itu, kedua belah pihak perlu memberikan masukan apa saja yang akan dituangkan dalam perjanjian;
- Bahwa Definisi kata “terpaksa” yakni kita harus mengikuti supaya terjadi transaksi. Kejadian yang ada bahwa kalau kita tidak mengikuti apa yang ada dalam klausula baku dalam perjanjian itu, transaksinya tidak akan jadi artinya pihak debitur itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus mengikuti perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam hal ini konsumen yang butuh, maka dalam perjanjian ini konsumen yang harus mematuhi dan mengikuti, untuk itu ia harus menandatangani namun antara kreditur dan debitur semua hak kewajibannya harusnya adil. Dalam klausula baku ini, adakah hak dan kewajiban yang tidak proposional ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Dalam perjanjian ini, keduanya harus sepakat;
- Bahwa dalam perjanjian baku seperti ini, agak sulit untuk menyatakan bahwa perjanjian bisa batal demi hukum karena pembuktiannya sulit kecuali bisa dibuktikan bahwa benar-benar ada tekanan dan paksaan, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum;
- Bahwa Gugatan itu kapan saja bisa kita ajukan ketika kita merasa dirugikan hanya saja kondisinya beda pada saat ketika melakukan perjanjian itu namun syarat sahnya perjanjian itu harus tetap mengacu pada pasal 1320 KUHPerdato. Inti semua permasalahan dalam gugatan itu, apakah kedua belah pihak sama-sama merasakan adanya keadilan;
- Bahwa klausula baku adalah klausula dimana perjanjian itu sudah dibuatkan oleh pihak lembaga, badan hukum atau perorangan. Perjanjian itu sudah ditulis dan orang yang mau melakukan perjanjian tidak bisa ikut menuliskan isi perjanjian, hanya salah satu pihak saja yang sudah membuatnya berdasarkan keinginannya tapi pihak lain tidak dipenuhi apa maunya;
- Bahwa Itu bisa cacat secara subjektif oleh karena subjeknya yakni pihaknya tidak berada ditempat. Indikasinya bisa batal demi hukum;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dalam klausula baku posisi debitur dan kreditur tidak sama. Kreditur sudah menentukan apa saja yang harus disepakati, mau tidak mau, suka atau tidak suka harus menuruti perjanjian itu, kalau tidak dituruti maka tidak akan ada kesepakatan, padahal dalam syarat sah perjanjian kedua belah pihak harus sepakat, posisinya harus setara dan keadilan harus sama;
 - Bahwa perjanjian baku itu tidak bisa bertentangan dengan aturan yang berlaku;
 - Bahwa sepakat itu berarti kedua-duanya mengetahui dan dapat bertanggung jawab;
 - Bahwa ada beberapa hal yang harus dilihat untuk menentukan seseorang melakukan wanprestasi dan ada beberapa tingkatannya misalnya ada barang namun tidak sesuai dengan keinginan pembeli, atau barangnya tidak ada sama sekali, tidak sesuai dalam perjanjian kontraknya, atau pihaknya tidak bisa memenuhi waktu yang telah ditentukan;
 - Bahwa Jika ada niat dari debitur untuk tidak membayar maka termasuk wanprestasi;
 - Bahwa haknya kreditur itu ketika ada debitur yang tidak mau membayar. Tergantung dari isi perjanjiannya. Ada beberapa persyaratan bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Tapi tidak langsung melakukan eksekusi, ada proses mediasi dan cara memberitahukan kepada pihak debitur bahwa ini sudah telat pembayaran;
- Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk

membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tanggal 26 Maret 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9972200247 tanggal 12 April 2022 dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan, diberi tanda T-2a;
3. Foto Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9972200247 tanggal 12 April 2022, diberi tanda T2-b;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama Kontrak dan BPKB, diberi tanda T-3a;
5. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 606 tertanggal 13 April 2022, diberi tanda T-3b;
6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00015731.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 13 April 2022, diberi tanda T-3c;
7. Fotokopi Surat Peringatan tertanggal 20 Januari 2024, diberi tanda T-4a;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir tertanggal 27 Januari 2024, diberi tanda T-4b;

9. Fotokopi Report Statement Of Account Nomor : 9972200247, diberi tanda T-5;

Fotokopi bukti surat-surat T-1 sampai dengan bukti T-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-2b yang merupakan hasil kopi dari print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marianis A. Muhammad, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance dibagian marketing;
- Bahwa Penggugat sebagai salah seorang debitur di PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa Adapun nomor perjanjian pembiayaannya : 9972200247;
- Bahwa Fasilitas pembiayaan untuk 1 (satu) Unit kendaraan MPV/NISSAN-MAGNITE-UPPER Warna White Pearl, Roof : Black Solid, DM 1078 BL;
- Bahwa harga mobil Rp282.800.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun nilai pembiayaan yang diserahkan adalah Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa angsuran Penggugat adalah sebanyak 60 (enam puluh) kali;
- Bahwa Pembayaran angsuran sudah 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa jumlah angsuran yang masih harus dibayar oleh Penggugat adalah 40 (empat puluh) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi debiturnya adalah Penggugat;
- Bahwa perjanjian fidusianya ditandatangani pada tahun 2022;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan fidusianya adalah Penggugat dan istrinya yakni Ibu Nurhayati;
- Bahwa Perjanjian tersebut ditandatangani ingin mengajukan pembiayaan kredit kepada Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada mereka kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran tepat waktu;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Bapak Armansyah Mahmud untuk membaca seluruh perjanjian fidusianya;
- Bahwa calon debitur tidak memperlmasalahkan perjanjian fidusianya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memaksa kepada mereka untuk menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa Penggugat memberikan kesempatan kepada perusahaan Tergugat untuk memilih maskapai asuransi yang diberikan dalam bentuk surat perjanjian;
- Bahwa saksi mengetahuinya sehubungan dengan penandatanganan pernyataan setuju memberikan kuasa kepada Tergugat untuk memilih maskapai asuransi;
- Bahwa maskapai asuransi adalah PT. Asuransi Staco Mandiri yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa yang memilih maskapai asuransi tersebut adalah kantor Pusat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ketentuan bahwa kantor asuransi harus berada diwilayah debitur;
- Bahwa STNK-nya atas nama istri dari debitur yang bernama Nurhayati Poloungo;
- Bahwa sepengetahuan saksi itu atas permintaan debitur sendiri dan ada dokumen tertulisnya sebagaimana surat pernyataan beda nama kontrak dan BPKB;
- Bahwa sepengetahuan saksi beda nama kontrak dan BPKB tidak diperbolehkan karena kalau memang customer menginginkannya akan bermasalah;
- Bahwa total kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh debitur adalah Rp215.717.200,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa perjanjian kontrak adalah perjanjian dari customer untuk pengajuan kredit;
- Bahwa pada saat penandatanganan kami memberikan waktu kepada customer untuk membaca lalu kami tanyakan jika ia sudah mengerti dan setuju dengan aturan yang sudah tercantum dalam kontrak tersebut makanya ditandatangani, pada saat itu debitur tidak ada keraguan atau menanyakan sesuatu;
- Bahwa untuk itu, dia harus ajukan dulu ke PT. Mandiri Tunas Finance kemudian PT. Mandiri Tunas Finance akan menghubungi pihak PT. Asuransi Staco Mandiri;
- Bahwa PT. Asuransi Staco Mandiri tidak berada di Gorontalo;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Debitur harus menyerahkannya secara sukarela kepada Tergugat dan prosesnya sudah selesai karena unitnya sudah diserahkan oleh debitur;
- 2. Saksi Ifansyah Dwiyanto, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance;
 - Bahwa saksi mengantarkan surat peringatan pertama dan kedua kepada konsumen;
 - Bahwa Adapun nomor kontraknya : 9972200247;
 - Bahwa pembayaran angsuran sudah 20 (dua puluh) kali;
 - Bahwa Jumlah angsuran yang masih harus dibayar oleh Penggugat adalah 40 (empat puluh) kali yang berjumlah Rp215.717.200,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa saksi mengingatkan untuk melakukan pembayaran jangan lewat dari tanggal yang telah ditentukan;
 - Bahwa saksi mengirimkan/menyerahkan surat peringatan tersebut pada tanggal 20;
 - Bahwa Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran setelah surat peringatan itu diserahkan;
 - Bahwa ada surat lainnya yang saya serahkan kepada debitur yakni surat peringatan yang terakhir tanggal 29 Desember;
 - Bahwa saksi menyerahkan surat itu secara langsung;
 - Bahwa Surat yang pertama diterima oleh konsumen langsung, surat yang kedua diterima oleh anaknya kemudian saya konfirmasi langsung kepada konsumen;
 - Bahwa Debitur tetap tidak melakukan pembayaran angsuran setelah surat peringatan itu diserahkan;
 - Bahwa Yang harus dibayarkannya terdiri dari hutang yang tertunggak Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dendanya Rp4.517.200,00 (empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah). Sehingga totalnya adalah Rp215.717.200,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
- 3. Saksi Adrian Ali, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Perdana Swiss Bone;
 - Bahwa saksi bertugas dibagian pengamanan aset untuk unit yang sudah mengalami tunggakan pembayaran angsuran;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengamanan aset akan dilakukan jika konsumen mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan dan seterusnya;
- Bahwa yang terakhir dibulan Februari. Ketika itu saya mengunjungi debiturnya namun debitur menjawab bahwa masalah ini sudah dikuasakan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen, katanya sementara sidang;
- Bahwa ketika saksi mengunjungi debitur hanya menyampaikan janjinya saja untuk membayar;
- Bahwa oleh karena unit kendaraan disembunyikan, saksi sempat melakukan pengecekan di rumah di Isimu Pulubala maupun di tempat kerjanya di Gorontalo Utara. Saksi bertemu dengan orangnya namun unit kendaraannya tidak ada;
- Bahwa ada beberapa dokumen yang diberikan yaitu berupa histori, surat tugas, akta fidusia, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II;
- Bahwa saksi sempat memastikan bahwa yang saya temui adalah benar-benar debitur dari PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa awalnya dia berjanji untuk membayar namun kemudian memberitahukan bahwa ia menyampaikan sudah mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa debitur tidak mau menyerahkan unit kendaraannya;
- Bahwa Itu intern kami, saksi mempunyai sertifikat namun aset ini belum di eksekusi. Kami sebagai pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak membawa tugas dari PT. Sinar Perdana Swiss Bone;
- Bahwa apabila konsumen tidak bisa membayar maka asetnya akan diamankan dan dibawa perusahaan, selanjutnya saksi akan membuat berita acara;
- Bahwa apabila konsumen tidak bisa membayar angsuran atau tunggakan yang ada di PT. Mandiri Tunas Finance maka asetnya akan diamankan dan dibawa perusahaan, selanjutnya saya akan membuat berita acara;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian fidusianya;
- Bahwa seingat saksi istrinya Nurhayati Poloungo yang jadi pemberi fidusia;
- Bahwa melakukan penarikan unit kendaraan sudah banyak kali;

Menimbang, bahwa masing-masing para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dalam perkara ini, Majelis Hakim secara *ex officio* terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berkaitan tentang keabsahan atau legal standing dari Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meskipun hal tersebut tidak disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo dimana Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan gugatan tanggal 8 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Januari 2024 bertindak atau mewakili kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan yang menerapkan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh karenanya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia perwakilan Provinsi Gorontalo tidak berwenang dalam mendampingi atau menjadi kuasa dari saudara Armansyah Mahmud selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Kep. Menperindag Nomor 350/MPPP/Kep/12/2001;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi timbul dari perjanjian pembiayaan yang tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Legal Standing*) untuk menjadi Kuasa Hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekaligus mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menyatakan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Kuasa Hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekaligus mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka dari itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka dari itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Kuasa Hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekaligus mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka dari itu eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Kuasa Hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekaligus mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tersebut merupakan hal yang sama dan tidak berdiri sendiri serta masih berkaitan dengan pokok permasalahan dalam gugatan konvensi, sehingga karena gugatan konvensi telah dinyatakan oleh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak dapat diterima oleh sebab itu maka gugatan reconvensi tersebut haruslah pula dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah bersesuaian dengan materi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1975, yang merupakan suatu yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar hukum bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, yang mana kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah : "...karena gugatan reconvensi didasarkan atas inti gugatan konvensi, maka dengan tidak diterimanya gugatan konvensi, dengan sendirinya gugatan reconvensi menjadi tidak dapat diterima pula " ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima maka dari itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam gugatan reconvensi dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, selaku pihak yang dalam konvensi telah mendalilkan akan adanya suatu hak dan gugatannya telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Reconvensi:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto, tanggal 9 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rullyani Hiola, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK	: Rp150.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp15.000,00
4. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	: Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gto